



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 484977 *Faximile 0331- 484977
Laman : www.teknik.unej.ac.id

PENGUMUMAN

No: 3459/UN25.11/EP/2022

Kepada Yth.

1. Wakil Dekan I, II dan III
2. Kajur/Sekjur
3. Kaprodi
4. Kombi
5. Dosen dan Dosen Pembimbing Akademik
6. Ketua Laboratorium, PLP dan Teknisi
7. Koordinator dan Wakil Koordinator Pokja

Di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Jember

Berdasarkan Surat Edaran Rektor Universitas Jember Nomor 3539/UN25/TU/2022, Rapat Koordinasi Dekanat, Pokja, Kajur, Kaprodi, Kalab, PLP tanggal 17 Maret 2022; dan Rapat Koordinasi Wakil Rektor I Universitas Jember dengan Wakil Dekan I tanggal 11 Mei 2022, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertemuan Tatap Muka (PTM) dan Praktikum Luring dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Prioritas mahasiswa angkatan 2021, 2022 dan praktikum;
 - b. Mahasiswa konsultasi praktikum, proyek akhir, tugas akhir dan tesis;
 - c. Mahasiswa Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Sidang (Proyek Akhir, Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis);
 - d. Peserta Pertemuan Tatap Muka (PTM) maksimum 50% dari kapastitas kelas maksimum;
2. Sesuai Pernyataan Wakil Rektor I Universitas Jember, bahwa negara belum mencabut status bebas Covid 100%, sehingga kita belum bisa menyelenggarakan Pertemuan Tatap Muka (PTM) luring 100% agar tidak berimplikasi secara hukum;
3. Dosen wajib presensi geolokasi;
4. Jika kapasitas kelas tidak memadai, maka Dosen Pembina Matakuliah dapat berinisiatif melaksanakan perkuliahan secara hibrid (misal: Nim Ganjil/Genap secara bergantian);
5. Protokol kesehatan minimal tetap harus dijalankan (cuci tangan & pakai masker);
6. Untukantisipasi sarana dan prasarana yang belum terpenuhi (misal: kamera, three port, tethering, dll) dimohon Bapak/Ibu Dosen membawa Laptop sendiri ke dalam kelas jika sewaktu-waktu diperlukan;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 484977 *Faximile 0331- 484977
Laman : www.teknik.unej.ac.id

7. Berhubung saat ini sudah melewati masa UTS, dimohon Bpk/Ibu dosen untuk segera mengunggah Perangkat Pembelajaran (RPS, Silabus dan Kontrak Kuliah) termasuk Rencana dan evaluasi pembelajaran Case Study Methode (CSM) dan Project Base Learning (PBL) pada Link: mmp.unej.ac.id;
8. Bapak/Ibu Dosen juga harus memenuhi Kewajiban Khusus Fungsional Dosen untuk masa 3 tahun;

Tabel 1 Kewajiban Khusus Dosen Dalam 3 Tahun Untuk Lektor Kepala

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Lektor Kepala	a. Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau b. Paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten atau karya semimonumental / desain monumental	3 karya ilmiah atau 1 karya	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

Tabel 2 Kewajiban Khusus Dosen Dalam 3 Tahun Untuk Profesor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Profesor	Menulis buku ajar atau buku teks, dan ...	1 buku	Dapat sebagai penulis utama/pendamping
	Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau..	3 karya ilmiah atau	Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi)
	Paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi,	1 karya atau	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	Paling sedikit 1 paten	1 karya atau	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
	Paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental / desain monumental	1 karya	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 484977 *Faximile 0331- 484977
Laman : www.teknik.unej.ac.id

Tabel 3 Kewajiban Khusus Dosen Dalam 3 Tahun Untuk Asisten Ahli dan Lektor

Jabatan Dosen	Kewajiban Khusus	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar / buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar / buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku / 1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

9. Sesuai Kepdirjendikti Kemendikbud RI No. 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional BKD, bahwa penilaian BKD menjadi **ranah Kementerian**, sehingga Perguruan Tinggi tidak dapat melakukan intervensi apapun. Dimohon Bpk/Ibu Dosen mempersiapkan komponen-komponen yang tertuang dalam penilaian BKD meliputi **Dikjar, Penelitian, Pengabdian & Penunjang** sesuai **kewajiban fungsional yang melekat** pada Bpk/Ibu masing-masing;
10. Jika Point No (7) dan (8) tidak terpenuhi, maka dapat berdampak pada pembayaran kemeng/serdos/remun Dosen;
11. Khusus untuk Bapak/Ibu Dosen baru yang memulai bekerja tidak dari awal semester genap TA 2021/2022:
 - a. Penilaian BKD akan memperoleh kebijakan khusus dari Wakil Rektor 1;
 - b. Bapak/Ibu Dosen Baru diminta untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPS, Silabus, Kontrak Kuliah) atau Perangkat Pembelajaran lainnya (misalnya buku ajar, atau modul praktikum yang diperlukan Prodi) dengan berkoordinasi sebelumnya dengan Kaprodinya masing-masing;
12. Dimohon Bapak/Ibu dosen untuk segera mengunggah Rencana dan Evaluasi Pembelajaran Case Study Methode (CSM) dan/atau Project Base Learning (PBL) pada Link: mmp.unej.ac.id;
13. Pembelajaran berbasis CSM dan/atau PBL dihitung sebagai Capaian IKU 7 jika komponen penilaiannya untuk setiap matakuliah minimal 50% dari total penilaian (Skala nilai angka 0-100);
14. Dimohon agar Bapak/Ibu Dosen jangan lelah memberikan semangat & motivasi kepada mahasiswanya untuk mengikuti Program MBKM yang juga merupakan target kinerja Dosen;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 484977 *Faximile 0331- 484977
Laman : www.teknik.unej.ac.id

15. Mohon agar Kajur/Sekjur/Kaprodi/DPA menginformasikan kepada mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Pengajuan alternatif UKT hanya dilayani melalui suster sesuai jadwal;
 - b. Jika mahasiswa terlambat melakukan pembayaran UKT dari jadwal yang ditentukan, maka akan dikenai Pinalti KRS 12 SKS;
 - c. Khusus untuk Mahasiswa Program Magister (S2) tidak ada Keringanan SPP, namun boleh mengajukan pengangsuran atau penundaan, dengan membuat surat tertulis kepada Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Jember yang selanjutnya diteruskan kepada Wakil Rektor I Universitas Jember;
 - d. Universitas tidak melayani pengajuan alternatif pembayaran UKT dan SPP di luar jadwal yang telah ditentukan;
16. Perihal Cuti mahasiswa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan cuti mahasiswa hanya berlaku 1x dan boleh mengajukan cuti kembali dengan membuat surat pengajuan cuti yang baru;
 - b. Cuti mahasiswa dibatasi maksimum 2X (2 semester) selama masa studinya, dimana Cuti tidak dihitung sebagai masa studi dan tidak ada kewajiban membayar UKT/SPP);
 - c. Syarat cuti dapat diajukan oleh mahasiswa setelah lolos evaluasi 4 semester (minimal pada semester 5);
17. Perihal Semester Antara (SA) perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut:
 - a) Peserta Semester Antara (SA) minimal 5 orang;
 - b) Jika mahasiswa batal memprogram Semester Antara (SA) maka uang pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 20 Mei 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Ir. Gaguk Jatisukamto, S.T., M.T., IPM.
NIP 196902091998021001